



**LEMBAR DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2011 NOMOR 12**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang harus dikelola dengan tata kelola yang baik (good corporate governance) dan dikembangkan secara profesional;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga , Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang.

7. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur pada PD. BPR Bank Pasar.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada PD. BPR Bank Pasar.
9. Pegawai adalah pegawai pada PD. BPR Bank Pasar.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB II
NAMA, PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama PD. BPR Bank Pasar.
- (2) PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sejak tahun 1981 untuk waktu yang tidak ditentukan.
- (3) PD.BPR Bank Pasar dapat membuat merek dagang, moto dan/atau logo perusahaan yang memberi ciri perusahaan dan mudah dikenal oleh masyarakat.

Pasal 3

- (1) PD. BPR Bank Pasar berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Semarang.
- (2) PD. BPR Bank Pasar dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Pembukaan Kantor Kas hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan Kantor Pusat atau Kantor Cabang sebagai induknya.

BAB III
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 4

PD. BPR Bank Pasar dalam menjalankan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR Bank Pasar didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV
BIDANG USAHA
Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD. BPR Bank Pasar menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito berjangka, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito atau bentuk lainnya pada Bank lain;
- e. menjadi tempat pembayaran rekening listrik, air, telepon; dan
- f. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB V
MODAL
Pasal 7

- (1) Modal Dasar PD. BPR Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- (2) Perubahan Modal Dasar PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Modal disetor pada PD. BPR Bank Pasar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal disetor pada PD. BPR Bank Pasar sampai Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp 2.869.672.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

BAB VI ORGAN PD BPR BANK PASAR Pasal 9

Organ PD BPR Bank Pasar terdiri atas :

- a. Walikota;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

BAB VII KEWENANGAN WALIKOTA Pasal 10

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Walikota bertindak selaku RUPS.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.

- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil keputusan mengenai:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama PD. BPR Bank Pasar;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD. BPR Bank Pasar.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota setelah lolos uji kemampuan dan kelayakan (fit and proper tests) yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berasal dari orang yang profesional dibidang manajemen atau perbankan dan wakil dari Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan Perundang-undangan;
 - d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Bank Pasar;
 - e. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- f. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan, dan perbankan;
 - g. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Lembaga Keuangan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. pendidikan paling rendah Sarjana (S-1) atau setara;
 - k. pada saat diangkat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - l. menyediakan cukup waktu; dan
 - m. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota, Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar lainnya, atau Direksi PD. BPR Bank Pasar sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Dewan Pengawas yang berasal dari Pemerintah Daerah paling sedikit memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf m.
- (5) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Daerah.

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya ditetapkan sebagai Ketua.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas pada BPR atau Bank umum lainnya.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Dewan Pengawas dapat diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas untuk kali kedua dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi PD. BPR Bank Pasar sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD. BPR Bank Pasar mampu meningkatkan kinerja; dan
 - c. mampu memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga PD. BPR Bank Pasar dapat berkembang.
- (4) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir, Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota.

Pasal 15

- (1) Walikota/Wakil Walikota tidak boleh menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BPR Bank Pasar atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Pasar.

Bagian Kedua Tugas dan wewenang Pasal 16

Dewan pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Bank Pasar.

Pasal 17

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.

- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut
- a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Pasar kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Bank Pasar;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Pasar;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit lebih dari 1 (satu) anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Penghargaan
Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong Pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan
 - b. meninggal dunia;
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenang selama 3 (tiga) bulan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Pasar;
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah ataupun kepentingan Negara;
 - g. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

- (1) Apabila anggota Dewan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Selama proses pemeriksaan, Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g, Walikota dapat mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara.

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g, Walikota dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Walikota dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (5) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan menerima atau menolak keberatan dimaksud.
- (6) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Walikota belum memberi keputusan terhadap permohonan keberatan tanpa alasan dan/atau penjelasan, maka keputusan tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kelima
Sekretariat Dewan Pengawas
Pasal 25

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Dewan Pengawas.

BAB IX
DIREKSI

Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 26

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota setelah lolos uji kemampuan dan kelayakan (fit and proper tests) yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

- (2) Direksi berasal dari orang yang profesional dibidang manajemen atau perbankan
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan Perundang-undangan;
 - d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Bank Pasar;
 - e. tidak termasuk dalam daftar orang tercela sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan tidak sedang tersangkut dalam perkara pidana;
 - f. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan, dan perbankan paling sedikit 2 tahun;
 - g. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Lembaga Keuangan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. pendidikan paling rendah Sarjana (S-1);
 - k. pada saat pertama diangkat berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - l. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota, Direksi PD. BPR Bank Pasar lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Direksi diutamakan bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Daerah.
- (5) Calon Direksi sebelum diajukan ke Bank Indonesia untuk dilakukan uji kemampuan dan kelayakan (fit and proper tests) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses rekrutmen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Jumlah Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (4) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Walikota menurut ketentuan yang berlaku.
- (5) Setelah diangkat, anggota Direksi wajib bertempat tinggal di wilayah kerja PD.BPR Bank Pasar.

Pasal 28

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dalam kedudukan yang sama.
- (2) Dikecualikan pada ayat (1) apabila direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Pembagian tugas Direktur ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- (5) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun.

Pasal 29

- (1) Apabila Direktur Utama berhalangan, dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan Walikota menetapkan pejabat sementara Direktur Utama untuk masa paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila semua Direksi berhalangan, paling lambat 1 (satu) minggu, Walikota sudah menetapkan pejabat sementara yang berasal dari pegawai 1 (satu) tingkat di bawah Direksi untuk masa paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Paling lambat 6 (enam) bulan, Walikota sudah menetapkan Direksi dan/atau Direktur Utama sebagai pengganti Direksi dan/atau Direktur Utama yang berhalangan.

Pasal 30

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD BPR Bank Pasar sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR Bank Pasar, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua **Tugas dan Wewenang** **Pasal 31**

- (1) Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD BPR Bank Pasar;
 - b. mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota.
 - c. mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengamankan dan mengelola kekayaan PD BPR Bank Pasar;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan

- g. menyampaikan laporan tahunan mengenai seluruh kegiatan PD BPR Bank Pasar termasuk laporan keuangan dan laporan aktivitas kepada Walikota dan Bank Indonesia setelah mendapat pengesahan dari Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Bank Pasar.

Pasal 32

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD BPR Bank Pasar;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Bank Pasar berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR Bank Pasar;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Pasar dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR Bank Pasar di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD BPR Bank Pasar, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik PD BPR Bank Pasar berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Bank Pasar.

Bagian ketiga

Larangan

Pasal 33

Direksi PD BPR Bank Pasar dilarang :

- a. memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;

- b. memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya pada instansi atau Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah;
- c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR Bank Pasar atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan sama; dan
- d. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa persetujuan Walikota.
- e. Memberikan surat kuasa yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Bagian keempat
Penghasilan dan Hak Cuti
Pasal 34

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji,
 - b. tunjangan; dan
 - c. jasa produksi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tunjangan jabatan, suami/istri, dan anak.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan PD.BPR Bank Pasar.
- (4) Selain penghasilan, Direksi mendapat fasilitas dinas sesuai dengan kemampuan keuangan PD.BPR Bank Pasar.
- (5) Penghasilan dan fasilitas dinas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 35

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;

- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting paling lama 2 (dua) bulan; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Direksi selama cuti mendapat penghasilan penuh dari PD BPR Bank Pasar.

Bagian Kelima
Pemberhentian
Pasal 36

- (1) Direksi berhenti karena:
- a. meninggal dunia; atau
 - b. masa jabatannya berakhir.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh walikota karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. re-organisasi;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pasar;
 - f. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah ataupun kepentingan Negara;
 - g. tidak memenuhi syarat sebagai Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan/atau
 - i. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir, masing-masing Direktur membuat pertanggungjawaban kepada Walikota.

Pasal 37

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 38

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 39

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 40

- (1) Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota belum mengambil keputusan, keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Tata cara pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

Direksi yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 42

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

BAB X
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 43

- (1) PD BPR Bank Pasar mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai PD BPR Bank Pasar yang merupakan kekayaan PD BPR Bank Pasar yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
 - b. dana kesejahteraan; dan
 - c. usaha-usaha lain yang sah sepanjang tidak merugikan PD BPR Bank Pasar.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 44

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir Direksi PD BPR Bank Pasar wajib menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR Bank Pasar dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan Walikota.
- (4) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR Bank Pasar yang telah mendapatkan pengesahan Walikota disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 45

- (1) Tahun buku PD BPR Bank Pasar adalah tahun takwin.
- (2) Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi termasuk laporan keuangan yang telah diperiksa atau diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 46

- (1) Laba bersih PD BPR Bank Pasar setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh Walikota pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba daerah sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum 12.5% (dua belas koma lima persen);
 - c. cadangan tujuan 12.5% (dua belas koma lima persen);
 - d. dana Kesejahteraan 10% (sepuluh persen); dan
 - e. jasa Produksi 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya
- (3) Penggunaan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dialihkan untuk penggunaan lainnya dengan persetujuan Walikota.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan untuk kesejahteraan Direksi dan Pegawai.
- (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai PD BPR Bank Pasar.

- (6) Penggunaan dana kesejahteraan dan Jasa Produksi diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Direksi.

BAB XIV
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 47

- (1) Dewan Pengawas, Direksi atau Pegawai PD BPR Bank Pasar baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR Bank Pasar wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KERJASAMA PD BPR BANK PASAR
Pasal 48

- (1) PD BPR Bank Pasar dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam peningkatan dana, manajemen, dan profesionalisme dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) PD BPR Bank Pasar dapat menjadi anggota perhimpunan bank perkreditan rakyat milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan anggota perhimpunan bank perkreditan rakyat lainnya.

BAB XVI
KEPEGAWAIAN
Pasal 49

- (1) Ketentuan Pokok Kepegawaian PD BPR Bank Pasar diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Mantan pegawai PD BPR Bank Pasar yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai kontrak kerja waktu tertentu untuk paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Penghasilan Pegawai terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan-tunjangan; dan
 - c. jasa produksi
- (4) Besarnya penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan Ketentuan Pokok Kepegawaian PD BPR Bank Pasar dan kemampuan PD BPR Bank Pasar.
- (5) Pegawai memperoleh hak cuti dan penghargaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian PD BPR Bank Pasar diatur dengan keputusan Direksi.

BAB XVII
PEMBUBARAN
Pasal 50

- (1) Pembubaran PD BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Walikota membentuk Panitia Pembubaran PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Pembubaran PD BPR Bank Pasar menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BPR Bank Pasar kepada Walikota.
- (5) Dalam hal PD BPR Bank Pasar dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BPR Bank Pasar, yang diselesaikan oleh lembaga yang menjamin simpanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) maka penyelesaian hak dan kewajiban Direksi dan Pegawai PD BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII
PERUBAHAN STATUS DAN ANGGARAN DASAR
Pasal 52

- (1) Perubahan status PD BPR Bank Pasar dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan usaha dengan persetujuan Walikota dan DPRD.
- (2) Perubahan status PD BPR Bank Pasar dapat berupa merger, akuisisi, atau perubahan bentuk badan hukum lain.
- (3) Proses perubahan status dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh harta kekayaan, kewajiban, modal, pegawai, dan ikatan hukum yang dimiliki serta dibuat oleh PD. BPR Bank Pasar dilimpahkan tanggungjawabnya kepada PD. BPR Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2011

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 Februari 2011

Plt. **SEKRETARIS DAERAH**
KOTA SEMARANG

ttd

AKHMAT ZAENURI

Ka. Dinas Pendidikan

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KOTA SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar harus tunduk pada peraturan Perundang-undangan yang terus dimutakhirkan untuk menjadi lembaga intermediasi dana masyarakat yang dikelola dengan profesional, transparan, dan kehati-hatian. Perubahan peraturan, perkembangan ilmu manajemen, dan peningkatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), harus diikuti dan diimplementasi pada perusahaan agar dapat hidup dan berkembang. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan terbaru mengenai perbankan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4962) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas, Dewan komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 2 Seri D) perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan agar dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perusahaan dapat membuat logo, simbol, moto, dan merk dagang atas produk dan perusahaan agar memberi ciri khusus dan mudah diingat oleh masyarakat. Hal ini lazim dilakukan oleh Bank Umum dengan tetap perpedoman pada ketentuan yang berlaku. Bank Umum lazim membuat merk/sebutan Bank berbeda dengan nama perusahaan, misalnya Bank BCA, Bank BNI, Bank Jateng.

Pasal 3

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

perusahaan dapat membuka cabang di seluruh wilayah propinsi untuk meningkatkan pengabdianya dan sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan, serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya baik sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maupun untuk kelangsungan dan pengembangan perusahaan maka perlu ditetapkan Modal Dasar yang cukup guna menghadapi pesaing dalam bidang usaha sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud modal disetor adalah penambahan modal dari Pemerintah Daerah ke dalam PD. BPR Bank Pasar sampai modal dasar dipenuhi.

Ayat (3)

penunhan kekurangan modal dasar dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan perusahaan dan kemampuan Pemerintah Daerah agar CAR memenuhi ketentuan BI.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

penilaian kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif dan wawancara terhadap calon Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Penilaian kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif dan wawancara terhadap calon Direksi sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

huruf a

yang dimaksud dengan lembaga lain adalah partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :

- ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;

- melangsungkan perkawinan yang pertama;
- perjalanan ke luar negeri karena ibadah (Umroh, haji, dll)

huruf e

Sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Direksi harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Walikota yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter dan jangka waktu cuti sakit tersebut dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah dan Seijin Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dana pensiun” adalah dana yang dikelola tersendiri di luar BPR yang dimanfaatkan dan/atau dibayarkan kepada pegawai jika cacat total dan tetap, meninggal atau pensiun.

Yang dimaksud dengan “tunjangan hari tua” adalah tunjangan berupa sejumlah uang yang dibayarkan kepada pegawai yang cacat total dan tetap, meninggal atau pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud kerja sama adalah upaya bersama dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan masing-masing yang mendatangkan keuntungan. Yang dimaksud Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, sedangkan termasuk swasta adalah Yayasan, Koperasi, Perseroan Terbatas dan lembaga lainnya dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 59